

PERNIKAHAN DINAS



Lingkungan Mahasiswa



Pernikahan



Apa
Hubungannya ya
Lingkungan
Mahasiswa
dengan
Pernikahan?????



Pernikahan Dini

- Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang masih muda, seperti mahasiswa atau mahasiswi yang masih kuliah.

DEFINISI PERNIKAHAN

Menurut makna kebahasaannya (Lughawiyah):

Kata pernikahan berasal dari bahasa arab “Zawaj” yang berarti pernyataan suami dengan istri atau laki-laki dengan perempuan.

DEFINISI PERNIKAHAN CONT'D

Menurut makna syariah :

Akad yang menyebabkan bolehnya seorang laki-laki dan wanita saling memadu kasih sesuai dengan aturan syariat.

DEFINISI PERNIKAHAN CONT'D

Menurut UU Pernikahan No 1 Tahun 1974

- **Pasal 1**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

HUKUM PERNIKAHAN

Dalam agama islam hukum pernikahan itu asalnya sunnah, tetapi dapat berubah menurut “Ahkamul Khamsah” menurut perubahan keadaan :

- Nikah wajib
- Nikah haram
- Nikah mubah
- Nikah sunnah

TUJUAN PERNIKAHAN

Menurut Sana 'Al-Khuli, guru besar ilmu sosial di Universitas Iskandariyah tujuan pernikahan diantaranya :

- Saling mendapatkan cinta antara kedua pasangan serta meraih rasa aman
- Mencari keamanan ekonomi dan rumah tangga secara mandiri
- Memenuhi keinginan kedua orang tua
- Melepaskan diri dari kesendirian atau melepaskan diri dari rumah kedua orang tua
- Mendapatkan teman atau pasangan hidup
- Mencari perlindungan dan status sosial

MOTIVASI DALAM MENIKAH

Motivasi Dasar terdiri atas :

- Dorongan Biologis
- Dorongan Psikologis
- Dorongan Akal
- Dorongan Sosial

MOTIVASI DALAM MENIKAH

Motivasi sekunder terdiri atas :

- Mengagungkan keindahan (kecantikan atau ketampanan)
- Mendapatkan keturunan
- Perbesanan dan nasab
- Harta dan kekayaan
- Politik dan Pemikiran (fikrah)

UU PERKAWINAN

UU No 1 tahun 1974 pasal 7, ayat:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

DEFINISI PERNIKAHAN DINI

Menikah dini hakikatnya adalah menikah juga, hanya saja dilakukan oleh mereka yang masih muda, seperti mahasiswa atau mahasiswi yang masih kuliah

HUKUM PERNIKAHAN DINI

Hukum menikah dini pada dasarnya adalah sunnah .

Menurut tinjauan fiqih kesiapan nikah paling tidak diukur dengan 3 (tiga) hal :

- kesiapan ilmu
- kesiapan materi atau harta
- kesiapan fisik/kesehatan

1. Kesiapan Ilmu

- kesiapan pemahaman hukum-hukum fiqih yang berkaitan dengan urusan pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti hukum khitbah (melamar), pada saat nikah, seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah nikah, seperti hukum nafkah, thalak, dan ruju`.

2. Kesiapan Materi/ Harta

- Yang dimaksud harta di sini ada dua macam, yaitu harta sebagai mahar (mas kawin) dan harta sebagai nafkah suami kepada isterinya untuk memenuhi kebutuhan pokok atau primer (al hayat al asasiyah) bagi isteri yang berupa sandang, pangan, dan papan.

- *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS An Nisaa` : 4)*

3. Kesiapan Fisik/Kesehatan

- Khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai laki-laki (tidak impoten).
- Khalifah Umar bin Khaththab pernah memberi tangguh selama satu tahun untuk berobat bagi seorang suami yang impoten.

HUKUM MENIKAH BAGI MAHASISWA

- Hukum menikah bagi mahasiswa sedang dia masih dapat menjaga dirinya adalah **sunnah**.
- Hukum menikah bagi mahasiswa, sedang dia tidak dapat menjaga dirinya adalah **wajib**.

Sunnah

- Mahasiswa yang masih kuliah, berarti mereka sedang menjalani suatu kewajiban, yaitu menuntut ilmu.
- Sedangkan menikah hukum asalnya adalah tetap sunnah baginya, tidak wajib, selama dia masih dapat memelihara kesucian jiwa dan akhlaqnya, dan tidak sampai terperosok kepada yang haram meskipun tidak menikah.
- Yang wajib harus lebih didahulukan daripada yang sunnah. Artinya, kuliah harus lebih diprioritaskan daripada menikah.
- Jika tetap ingin menikah, maka hukumnya tetap sunnah, namun dia dituntut untuk dapat menjalankan dua hukum tersebut (menuntut ilmu dan menikah) dalam waktu bersamaan secara baik, tidak mengabaikan salah satunya, disertai dengan keharusan memenuhi kesiapan menikah seperti diuraikan di atas, yakni kesiapan ilmu, harta, dan fisik.

Wajib

- Sebagian mahasiswa mungkin tidak dapat menjaga dirinya.
- Maka jika benar-benar dia tidak dapat menghindarkan kemungkinan berbuat dosa kecuali dengan jalan menikah, maka hukum asal menikah yang sunnah telah menjadi wajib baginya, sesuai kaidah syariat .
- Hukum menikah yang telah menjadi wajib ini akan bertemu dengan kewajiban lainnya, yaitu menuntut ilmu, sebab kedua kewajiban ini harus dilakukan pada waktu yang sama.
Jadi ini memang cukup berat dan sulit.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi mahasiswa dalam pernikahan :

- Pertama, kewajiban menuntut ilmu tidak boleh dilalaikan.
- Menuntut ilmu juga merupakan amanat dari orang tua yang wajib dilaksanakan

Sesuai firman Allah SWT:

Dan (orang-orang beriman) adalah orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya (QS Al Mu`minun : 8).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi mahasiswa dalam pernikahan :

- Kedua, kewajiban yang berkaitan dengan kesiapan pernikahan nikah harus diwujudkan, khususnya kesiapan memberikah nafkah
- Jika mahasiswa sudah bekerja sehingga mampu memberi nafkah kepada isterinya kelak secara patut dan layak, maka menikah saat kuliah tidak menjadi masalah
- Adapun jika mahasiswa sudah bekerja namun gajinya tidak mencukupi, atau tidak bekerja sama sekali karena tidak memungkinkan karena kesibukan kuliah, maka kewajiban nafkah berpindah kepada ayah mahasiswa.

MANFAAT NIKAH DINI

- Menyelamatkan dari penyimpangan seks
- Sehat jasmani dan rohani
- Lebih cepat memiliki keturunan
- Lebih banyak nilai ibadah
- Lebih cepat dewasa

Apa Kata Pelaku Pernikahan Dini?

- **Mengapa harus menikah dini?**

Pertama ibadah, lalu usia sudah cukup, dan sama-sama merasa sudah siap.

- **Apakah ada hambatan?**

Hambatan pasti ada, namun jika bukan hal yang prinsip tidak usah dipermasalahkan, dan yang terpenting adalah kesetiaan tetap dijaga

- **Kesan:** Menikah “Luar biasa”

- **Pesan:** yang penting niat, hambatan itu pasti ada, jika tidak serius tidak usah buru-buru mengambil keputusan

NIKAH DINI DIMATA MASYARAKAT

- Setuju
- Tidak setuju

PIHAK SETUJU

- Kebanyakan masyarakat yang setuju terhadap pernikahan dini, berpendapat bahwa lebih baik menikah daripada berzina.
- Saran yang diberikan masyarakat jika ada mahasiswa yang ingin menikah namun belum mampu: berpuasa, semakin mendekatkan diri kepada Allah, memperdalam agama, dan membatasi pergaulan

PIHAK TIDAK SETUJU

- Pernikahan ini hanya didasari oleh nafsu belaka, tidak akan fokus terhadap kuliah, sikap terhadap lingkungannya jadi berbeda, jadi kurang dekat dengan teman-teman, jadi canggung dan pergaulannya tidak terbatas, dan dilihat dari tingkatan emosi biasanya mahasiswa masih labil, dilihat dari segi materi juga belum mapan

PIHAK TIDAK SETUJU cont'd

- Saran yang diberikan masyarakat jika ada mahasiswa yang ingin menikah namun belum mampu : berpuasa atau mencari penghasilan terlebih dahulu



Thank's for your attention